



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9 / 0707 - PAUD dan PNF / 2017

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HUSNUL HABIBAH" Nomor : 222/PAUD-HH/SDH/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD HUSNUL HABIBAH.
- Menimbang** : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Simpang Empat Nomor : 421.9/62-TU/2017 tanggal 28 Februari 2017.
3. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkualitas.
4. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
5. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/2855-PLS/2014, tanggal 30 Oktober 2014 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

1. Memberi Perpanjangan Izin Operasional
2. Nama Lembaga PAUD : HUSNUL HABIBAH
3. NPSN : 69888303
4. Program : Kelompok Bermain
5. Alamat Lembaga : Dusun VIII Desa Sei Dua Hulu
6. Kecamatan : Simpang Empat
7. Kabupaten : Asahan
8. Tahun Berdiri Lembaga : 2009
9. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "HUSNUL HABIBAH"
10. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun VIII Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Kedua

- Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Menaatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku TMT 23 Desember 2016 sampai dengan 22 Desember 2019 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 08 MAR 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA, TK. I
NTR.19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☐ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA



AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK-ANAK DINI
"HUSNUL HABIBAH"
TANGGAL : 15 Juni 2009.
NOMOR : 12.

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" HUSNUL HABIBAH "

Nomor : 12.

Pada hari ini, Senin, tanggal 15 (Limabelas) Juni 2009 (Duaribu sembilan), Pukul 10.00 WIB (Sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.-----

- Tuan **A S N A N**, Lahir di Sei Dua Hulu, pada tanggal 5 (Lima) Mei 1985 (Seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun XI Sei Dua Hulu, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Pemegang Surat Keterangan Penduduk (Resi KTP) Nomor : 474/74/2011/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Dua Hulu tertanggal 12 (Duabelas) Juni 2009 (Duaribu sembilan).-----

- Menurut keterangan dalam hal ini ia bertindak sebagai penerima kuasa lisan dari dan dengan demikian mewakili untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela kepentingan dari :-----

1. Nona **DEWI JUNIDA**, disebut dan ditulis juga **DEWI JUNIDA, Ahlimuda Pendidikan**, Lahir di Sei Dua Hulu, pada tanggal 11 (Sebelas) Desember 1985 (Seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun VIII Sei Dua Hulu, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.003129/2011/05/AS/2008.-----
2. Tuan **ANDY SYAH PUTRA**, Lahir di Sei Dua Hulu, pada tanggal 3 (Tiga) Maret 1984 (Seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Pemegang Surat Keterangan Penduduk (Resi KTP) Nomor :

